



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1324, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Daftar Isian.
Anggaran. Lanjutan. Masyarakat Mandiri. TA
2012.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/PMK.02/2012

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LANJUTAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN SUMBER DANA
DARI SISA ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2013
Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun
Anggaran 2012;**

**Mengingat : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5361);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN
SUMBER DANA DARI SISA ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di perdesaan.
3. PNPM Mandiri Perkotaan adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan di kelurahan perkotaan.
4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang selanjutnya disebut PPIP adalah PNPM Mandiri yang bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya.

5. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat PISEW adalah PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (*local governance*) dan penguatan institusi di perdesaan Indonesia.
6. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus yang selanjutnya disingkat P2DTK adalah Program Nasional untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan hukum, capacity building, serta penciptaan iklim investasi dan usaha, memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan, meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DIPA Lanjutan adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang berisi sisa anggaran PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB II

PROGRAM/KEGIATAN YANG DILANJUTKAN DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 2

- (1) PNPM Mandiri dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 dapat dilanjutkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dalam hal PNPM Mandiri dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 sudah diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 namun masih terdapat sisa dana, terhadap sisa dana tersebut tidak dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2013.
- (3) PNPM Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), terdiri atas:
 - a. PNPM Mandiri Perdesaan termasuk PNPM Generasi dan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan;
 - b. PNPM Mandiri Perkotaan;
 - c. PPIP;
 - d. PISEW; dan
 - e. P2DTK.